Bakeuda Klaim Capaian PAD Sudah 84%

Dutatv.com

Pasca pandemi COVID-19 yang melanda kota Banjarmasin sejak Maret lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banjarmasin juga harus disesuaikan. Dari total 1,7 triliun rupiah menjadi 1,6 triliun rupiah untuk tahun 2020 ini, atau berkurang 100 miliar lebih.

Dari data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kota Banjarmasin, capaian PAD sudah 84 % lebih hingga akhir September tadi. Kebanyakan atau yang mendominasi pembayaran pajak tersebut berasal dari sektor restoran dan pajak bumi bangunan.

Selain itu, ada beberapa sektor lain yang digenjot oleh Bakeuda Banjarmasin, agar bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, yakni sebanyak 1,6 triliun rupiah.

Sektor yang cukup banyak mengalami penurunan, yakni dari sektor hiburan, karena pasca pandemi tempat hiburan ditutup dan tidak bisa beroperasional secara optimal. Khusus PAD sudah realisasi 84,26 %, akhir September kemarin. Dari target 1,6 triliun sekian. Pemasukan sendiri dari sektor restoran yang banyak mendominasi, kemudian PBB.

Selain dari sektor restoran dan PBB, beberapa sektor lain juga diketahui yang menyumbang PAD cukup besar yakni, penerangan jalan umum. Pihaknya tetap optimis bisa mengejar kekurangan target sekitar 250 miliar lebih dalam tiga bulan terakhir, atau hingga akhir tahun 2020.

Sumber Berita:

1. **Https://dutatv.com**, *Bakeuda Klaim Capaian PAD Sudah 84%,* Selasa 6 Oktober 2020
2. **https://apahabar.com,** *Kabar Baik, Realisasi PAD Banjarmasin Capai 84 Persen,* Senin 5 Oktober 2020

Catatan Berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

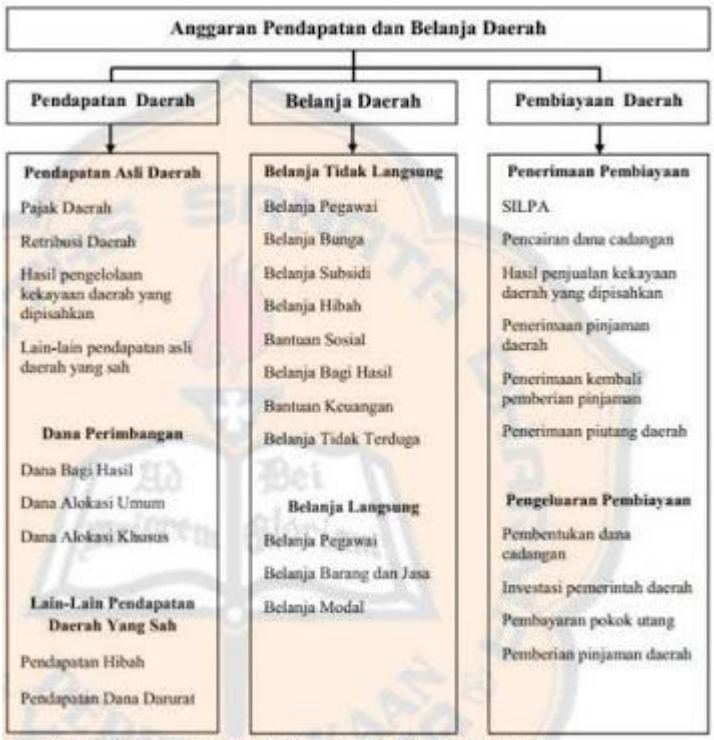

Gambar 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pajak Daerah**

   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. **Retribusi Daerah**

   Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

   Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:**
   - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
   - Jasa giro;

- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.